



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR: 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, diperlukan penyesuaian sampai dengan seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

a

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, ke Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

d

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di singkat dengan PUPR adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Langkat)
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Nonperizinan adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk



penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
15. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya di singkat dengan SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan Informasi terkait Penyelenggaraan Bangun Gedung.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bertujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMP2TSP.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMP2TSP
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asatugas pembantuan.

- (3) Jenis pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diakses secara mandiri oleh pemohon langsung.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses melalui SIMBG oleh Dinas PUPR dan diterbitkan oleh DPMP2TSP.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaga nuklir

- f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi/perhubungan;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan
 - p. ketenagakerjaan.
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha sektor, dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan oleh DPMP2TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan nonperizinan.

- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa Pelayanan yang berada di DPMP2TSP.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA MASA TRANSISI

Pasal 7

- (1) Masa transisi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan merupakan jangka waktu penyesuaian penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana, serta sistem penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sampai dengan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMP2TSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada masa transisi.
- (3) Masa transisi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan DPMP2TSP Berkoordinasi dengan Perangkat daerah terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati

ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah diterima oleh DPMP2TSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMP2TSP.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMP2TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan berusaha tertentu pada DPMP2TSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMP2TSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal, 28-12-2021
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 28-12-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 2002 1 005

Handwritten signature in blue ink.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 42 Tahun 2021

TANGGAL : 28 - 12 - 2021

TENTANG: PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 LANGKAT

| | |
|------|---|
| No : | JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN |
| A. | BIDANG KESEHATAN |
| 1 | Izin Praktek Tukang Gigi |
| 2 | Izin Praktek Apoteker |
| 3 | Izin Praktek Teknis Kefarmasian (TTK) |
| 4 | Izin Praktek / Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) |
| 5 | Izin Praktek / Kerja Refraksionis Optisien |
| 6 | Izin Praktek / Kerja Radiografer |
| 7 | Izin Praktek / Kerja Fisioterapi |
| 8 | Izin Praktek / Kerja Tenaga Gizi |
| 9 | Izin Praktek / Kerja Dokter Gigi |
| 10 | Izin Praktek / Kerja Dokter Spesialis |
| 11 | Izin Praktek / Kerja Bidan |
| 12 | Izin Praktek / Kerja Perawat |
| 13 | Izin Praktek / Kerja Perawat Gigi |
| 14 | Izin Praktek / Kerja Perawat Mata |
| 15 | Izin Praktek / Kerja Sanitarian |
| 16 | Izin Praktek / Kerja Rekam Medis |
| 17 | Izin Praktek / Kerja Penata Anastesi |
| 18 | Izin Praktek / Kerja Perawat Terapis Gigi dan Mulut |
| 19 | Izin Praktek / Kerja Optometris |
| 20 | Izin Praktek / Kerja Elektromedis |
| 21 | Izin Praktek / Kerja Ortotik Prostetik |
| 22 | Izin Praktek / Kerja Okupasi Terapi |
| 23 | Izin Praktek / Kerja Teknis Kardiovaskuler |
| 24 | Izin Praktek Dokter Hewan |
| 25 | Izin Praktek Dokter Umum |
| 26 | Perizinan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) |
| 27 | Surat Izin Pelayanan Kesehatan (Praktek Dokter Umum Intensif) |
| B. | PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI |
| 1 | Izin Reklame |

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 2002 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 92 Tahun 2021

TANGGAL : 28-12-2021

TENTANG: PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LANGKAT

PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

| No | SEKTOR PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) |
|----|--|
| 1 | Kelautan dan perikanan; |
| 2 | Pertanian; |
| 3 | Lingkungan hidup dan kehutanan; |
| 4 | Energi dan sumber daya mineral; |
| 5 | Ketenaga nukliran |
| 6 | Perindustrian; |
| 7 | Perdagangan; |
| 8 | Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; |
| 9 | Transportasi/Perhubungan; |
| 10 | Kesehatan, obat dan makanan; |
| 11 | Pendidikan dan kebudayaan; |
| 12 | Pariwisata; |
| 13 | Keagamaan |
| 14 | Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; |
| 15 | Pertahanan dan Keamanan |
| 16 | ketenagakerjaan. |

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

LEMBAGA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 2002 1 005

d